



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasarudin als Din bin Arifin;
2. Tempat lahir : Dena;
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT ATA Desa Teluk Nyatu RT 000 RW 000  
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas  
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Karyawan PT ATA);

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 19 Mei 2024 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NASARUDIN Als DIN Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NASARUDIN Als DIN Bin ARIFIN** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah**Dikembalikan kepada PT. Archipelago Timur Abadi (PT. ATA) melalui Saksi YOHANES KUAI Bin MARKUS SAKUN.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als DIN Bin ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKU PT. ATA Desa Teluk Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Archipelago Timur Abadi (PT. ATA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi FERDIANSYAH ke bengkel untuk memperbaiki DT 21 milik Terdakwa namun Terdakwa sudah mengkasbon alat terlebih dahulu tanpa dilakukan pengecekan dan pembongkaran oleh mekanik yaitu berupa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster. Kemudian setelah saksi FERDIANSYAH membongkar DT 21 milik Terdakwa, ternyata kerusakan terjadi di bagian Gigi 2 lalu saksi FERDIANSYAH menyampaikan kepada saksi HARTONO, selanjutnya saksi HARTONO menyimpan 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut di dalam kabin DT.39 dan terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster di simpan di dalam kabin DT.39.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa bekerja dan sampai di traksi lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat parkir DT. 39 yang mana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster di simpan di dalam kabin DT.39 serta yang bertanggung jawab terhadap DT. 39 tersebut sedang tidak berada di traksi maka Terdakwa meminjam kunci kepada saksi YOHANES untuk membuka kunci pintu DT. 39 dengan menggunakan kunci milik saksi YOHANES untuk mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster yang di simpan di dalam kabin DT.39 namun tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa mengembalikan kunci kepada saksi YOHANES. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat parkir DT. 39 dengan tujuan mengamati keadaan sekitar dan melihat kunci pintu DT. 39 ternyata dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa menurunkan kaca sambil menekan kaca ke arah bawah, setelah kaca terbuka, terdakwa membuka kunci dari dalam dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sparpart gigi klaster yang di simpan di lantai dalam kabin DT.39 lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart gigi klaster tersebut dan membawanya ke DT.21 serta menyembunyikannya di dalam kotak peti tempat kunci baut yang berada di belakang sebelah kiri DT.21 yang dikendarai oleh Terdakwa. Berikutnya, Terdakwa pergi dari traksi KCU menuju kebun untuk memuat buah sawit dan sepulangnya memuat buah, Terdakwa diberhentikan oleh security terkait kepemilikan 1 (satu) unit sparpart gigi



klaster dan Terdakwa membantah telah membawa 1 (satu) unit sparpert gigi klaster tersebut tanpa ijin PT. ATA hingga akhirnya terdakwa dibawa dan diproses lebih lanjut ke Polsek Kurun.

- Bahwa 1 (satu) unit sparpert gigi klaster tersebut adalah barang milik PT. ATA dan masih dipergunakan sebagai sparepart dump truck.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk mengkasbon alat berupa 1 (satu) unit sparpert gigi klaster terlebih dahulu sebelum di lakukan pemeriksaan dan pembongkaran oleh mekanik merupakan hal yang tidak diperbolehkan.
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit sparpert gigi klaster tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) unit sparpert gigi klaster, tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. ATA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi YOHANES KUI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2024.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ATA mengalami kerugian senilai Rp3.500.00,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES KUI dengan jabatan SSL pada PT. ATA selaku perwakilan PT. ATA.

Perbuatan Terdakwa NASARUDIN Als DIN Bin ARIFIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartono bin Birman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah, milik PT. Archipelago Timur Abadi pada Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKKU PT. ATA Desa Teluk Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi Sdr. FERDIANSYAH ke bengkel untuk



memperbaiki DUMP TRUCK 21 milik Terdakwa namun Terdakwa sudah mengkasbon alat terlebih dahulu tanpa dilakukan pengecekan dan pembongkaran oleh mekanik yaitu berupa 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster;

- Bahwa kemudian setelah Sdr. Ferdiansyah membongkar DUMP TRUCK 21 milik Terdakwa, ternyata kerusakan terjadi di bagian Gigi 2 lalu Sdr. Ferdiansyah menyampaikan kepada saksi, selanjutnya saksi menyimpan 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut di dalam kabin DUMP TRUCK.39;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 ketika saksi hendak mengambil 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut di dalam kabin DUMP TRUCK.39 sudah tidak ada sehingga saksi melapor kepada Komandan regu keamanan yaitu Sdr.Bambang S Gundel telah terjadi kehilangan barang. Selanjutnya Sdr.Bambang S Gundel memerintahkan petugas keamanan lainnya untuk mencari siapa pelaku yang mengambil barang tersebut dan tidak lama kemudian Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho memberitahu saksi bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengetahui Terdakwa mengambil barang tersebut ketika Terdakwa ada meminjam kunci dan karena penasaran, Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa berusaha membuka pintu mobil Dump Truck 39 namun tidak berhasil sehingga Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho memberitahu cara membuka pintunya dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut dan beralasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho melapor kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut tidak jadi digunakan karena kerusakan yang terjadi hanya pada gigi 2 milik Dump Truck Terdakwa dan tidak perlu pergantian sparepart;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.ATA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.ATA sebagai pemanen sejak tahun 2013 dan baru 2 (dua) bulan terakhir bekerja sebagai supir Dump Truck;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara perusahaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohanes De Carvalho bin Mateus De Carvalho, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah, milik PT. Archipelago Timur Abadi pada Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKU PT. ATA Desa Teluk Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang tersebut ketika Terdakwa ada meminjam kunci dan karena penasaran, saksi mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa berusaha membuka pintu mobil Dump Truck 39 namun tidak berhasil sehingga saksi memberitahu cara membuka pintunya dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster yang berada dalam kabin Dump Truck 39 dan beralasan bahwa barang tersebut adalah spare part Dump Truck milik Terdakwa dan kemudian saksi melapor kepada Sdr.Hartono Bin Birman;
- Bahwa 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut tidak jadi digunakan karena kerusakan yang terjadi hanya pada gigi 2 milik Dump Truck Terdakwa dan tidak perlu pergantian sparepart;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.ATA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.ATA sebagai pemanen sejak tahun 2013 dan baru 2 (dua) bulan terakhir bekerja sebagai supir Dump Truck;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara perusahaan dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yohanes Kuai bin Markus Sakun, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah, milik PT. Archipelago Timur Abadi pada Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKU PT. ATA Desa Teluk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB, Sdr.Bambang (Komandan regu pengamanan) melapor kepada saksi melalui telpon bahwa ada gear klaster yang hilang beserta barang lainnya;
- Bahwa saksi kemudian menuju TKP dan kemudian melapor ke Polsek Kurun, selanjutnya saksi mendapat laporan dari Sdr.Bambang bahwa Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho ada bercerita kepada Sdr.Hartono bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengetahui Terdakwa mengambil barang tersebut ketika Terdakwa ada meminjam kunci dan karena penasaran, Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa berusaha membuka pintu mobil Dump Truck 39 namun tidak berhasil sehingga Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho memberitahu cara membuka pintunya dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut dan beralasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho melapor kepada Sdr.Hartono;
- Bahwa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut tidak jadi digunakan mekanik PT.ATA karena kerusakan yang terjadi hanya pada gigi 2 milik Dump Truck Terdakwa dan tidak perlu pergantian sparepart;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.ATA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.ATA sebagai pemanen sejak tahun 2013 dan baru 2 (dua) bulan terakhir bekerja sebagai supir Dump Truck;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara perusahaan dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster milik PT.ATA pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKU PT. ATA Desa Teluk Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi Sdr. FERDIANSYAH ke bengkel untuk memperbaiki Dump Truck 21 milik Terdakwa namun Terdakwa sudah mengkasbon alat terlebih dahulu tanpa dilakukan pengecekan dan pembongkaran oleh mekanik yaitu berupa 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. FERDIANSYAH membongkar Dump Truck 21 milik Terdakwa, ternyata kerusakan terjadi hanya di bagian Gigi 2 lalu Sdr. FERDIANSYAH menyampaikan kepada Sdr.HARTONO bahwa tidak perlu ada pergantian sparepart;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HARTONO menyimpan 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut di dalam kabin Dump Truck.39 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa bekerja dan sampai di traksi lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat parkir DUMP TRUCK. 39 dan kemudian meminjam kunci kepada Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho untuk membuka kunci pintu DUMP TRUCK. 39 namun tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa mengembalikan kunci kepada Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat parkir DUMP TRUCK. 39 dengan tujuan mengamati keadaan sekitar dan pada saat itu Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengetahui Terdakwa hendak membuka pintu mobil tersebut sehingga dibantu dengan cara menurunkan kaca pintu mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu mobil terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut yang berada dalam kabin dan Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho hendak memberitahu Sdr.Hartono bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut namun Terdakwa larang dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memperbaiki Dump Truck milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpert gigi klaster tersebut dan membawanya ke Dump Truck.21 milik Terdakwa serta menyembunyikannya di dalam kotak peti tempat kunci baut yang berada di belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.ATA untuk mengambil 1 (satu) unit Sparpert Gigi Klaster tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut rencananya untuk dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.ATA sebagai pemanen sejak tahun 2013 dan baru 2 (dua) bulan terakhir bekerja sebagai supir Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster milik PT.ATA pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKU PT. ATA Desa Teluk Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi Sdr. FERDIANSYAH ke bengkel untuk memperbaiki Dump Truck 21 milik Terdakwa namun Terdakwa sudah mengkasbon alat terlebih dahulu tanpa dilakukan pengecekan dan pembongkaran oleh mekanik yaitu berupa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster;
- Bahwa benar kemudian setelah Sdr. FERDIANSYAH membongkar Dump Truck 21 milik Terdakwa, ternyata kerusakan terjadi hanya di bagian Gigi 2 lalu Sdr. FERDIANSYAH menyampaikan kepada Sdr.HARTONO bahwa tidak perlu ada pergantian sparepart;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. HARTONO menyimpan 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut di dalam kabin Dump Truck.39 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa bekerja dan sampai di traksi lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat parkir DUMP TRUCK. 39 dan kemudian meminjam kunci kepada Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho untuk membuka kunci pintu DUMP TRUCK. 39 namun tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa mengembalikan kunci

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat parkir DUMP TRUCK. 39 dengan tujuan mengamati keadaan sekitar dan pada saat itu Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengetahui Terdakwa hendak membuka pintu mobil tersebut sehingga dibantu dengan cara menurunkan kaca pintu mobil;

- Bahwa benar selanjutnya setelah pintu mobil terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut yang berada dalam kabin dan Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho hendak memberitahu Sdr.Hartono bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut namun Terdakwa larang dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memperbaiki Dump Truck milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart gigi klaster tersebut dan membawanya ke Dump Truck.21 milik Terdakwa serta menyembunyikannya di dalam kotak peti tempat kunci baut yang berada di belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.ATA untuk mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut rencananya untuk dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.ATA sebagai pemanen sejak tahun 2013 dan baru 2 (dua) bulan terakhir bekerja sebagai supir Dump Truck;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasarudin als Din bin Arifin yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster milik PT.ATA pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi KKU PT. ATA Desa Teluk Nyatu, RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi Sdr. FERDIANSYAH ke bengkel untuk memperbaiki Dump Truck 21 milik Terdakwa namun Terdakwa sudah mengkasbon alat terlebih dahulu tanpa dilakukan pengecekan dan pembongkaran oleh mekanik yaitu berupa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster, kemudian setelah Sdr. FERDIANSYAH membongkar Dump Truck 21 milik Terdakwa, ternyata kerusakan terjadi hanya di bagian Gigi 2 lalu Sdr.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn



FERDIANSYAH menyampaikan kepada Sdr.HARTONO bahwa tidak perlu ada pergantian sparepart, selanjutnya Sdr. HARTONO menyimpan 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut di dalam kabin Dump Truck.39 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa bekerja dan sampai di traksi lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat parkir DUMP TRUCK. 39 dan kemudian meminjam kunci kepada Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho untuk membuka kunci pintu DUMP TRUCK. 39 namun tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa mengembalikan kunci kepada Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat parkir DUMP TRUCK. 39 dengan tujuan mengamati keadaan sekitar dan pada saat itu Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho mengetahui Terdakwa hendak membuka pintu mobil tersebut sehingga dibantu dengan cara menurunkan kaca pintu mobil, selanjutnya setelah pintu mobil terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut yang berada dalam kabin dan Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho hendak memberitahu Sdr.Hartono bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut namun Terdakwa larang dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memperbaiki Dump Truck milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart gigi klaster tersebut dan membawanya ke Dump Truck.21 milik Terdakwa serta menyembunyikannya di dalam kotak peti tempat kunci baut yang berada di belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa kejadian tersebut, PT.ATA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster milik PT.ATA pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 10.00 Wib di dalam Kabin Dump Track (DT) 39 Traksi Kku PT. ATA Desa Teluk Nyatu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003, RW -, Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi Sdr. FERDIANSYAH ke bengkel untuk memperbaiki Dump Truck 21 milik Terdakwa namun Terdakwa sudah mengkasbon alat terlebih dahulu tanpa dilakukan pengecekan dan pembongkaran oleh mekanik yaitu berupa 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut yang berada dalam kabin dan Sdr.Yohanes De Carvalho Bin Mateus De Carvalho hendak memberitahu Sdr.Hartono bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut namun Terdakwa larang dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memperbaiki Dump Truck milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart gigi klaster tersebut dan membawanya ke Dump Truck.21 milik Terdakwa serta menyembunyikannya di dalam kotak peti tempat kunci baut yang berada di belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut rencananya untuk dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.ATA untuk mengambil 1 (satu) unit Sparpart Gigi Klaster tersebut tersebut dan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah oleh karena milik PT. ATA maka dikembalikan kepada PT. ATA melalui saksi Yohanes Kuai bin Markus Sakun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

#### **Keadaan meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nasarudin als Din bin Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sperpat gigi klaster beserta kotaknya warna merah;

Dikembalikan kepada PT.ATA melalui saksi Yohanes Kuai bin Markus Sakun;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H.,M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Dillah, S.H.